

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



Alamat Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai.2 Telp.(0511)4780069

Banjarbaru 70713 Website :<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/>

Email:inspektorat@banjarbarukota.go.id

Kata Pengantar

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru Periode 2021-2026. Secara garis perubahan perlu dilakukan sebagai wujud hasil evaluasi atas kesesuaian dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta keselarasan dengan RPJMD Kota Banjarbaru.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024, Inspektorat Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Inspektorat sebagai unsur pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024.

Secara garis besar, capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan IKU telah sesuai dengan rencana yang telah diperjanjikan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan target telah mencapai target yang direncanakan.

Capaian kinerja ini diharapkan menjadi penyemangat dan pendorong bagi seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dalam meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat. Serta untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Periode 2021-2026.

Banjarbaru, 25 Februari 2024

Inspektur
Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 berisi kinerja tahun 2024 dengan mengaitkan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Level 3	Level 3	100
2.	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Level 3	Level 3	100

Berdasarkan pengukuran kinerja secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2024 yang di ukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Utama memperoleh predikat “baik” dengan 2 (dua) indicator sasaran strategis telah mencapai target. Pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 rata-rata dalam terkategori Sangat Memuaskan (Rentang Capaian Kinerja > 90 – 100 (%)).

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2024

ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
17.968.435.145	15.644.371.382	87.07

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	2
1.3	Struktur Organisasi.....	8
1.4	Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Pengawasan	11
1.5	Sistematika Penyajian.....	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama	16
2.2	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.....	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Eselon II.....	24
3.2	Realisasi Anggaran.....	40

BAB IV PENUTUP

4.1	Simpulan.....	43
4.2	Strategi Peningkatan Kinerja.....	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Eselon II Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024**
- Tabel 2.2 Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024**
- Tabel 2.3 Rincian Anggaran dan Kegiatan Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024**
- Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**
- Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1**
- Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi IKU**
- Tabel 3.4 Tahap Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP**
- Tabel 3.5 Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Penjaminan Kualitas/ Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP**
- Tabel 3.6 Simpulan Per Elemen Kapabilitas APIP**
- Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2**
- Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi**
- Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**
- Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan**
- Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Sasaran Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi**
- Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024**
- Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024**

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1** Jabatan berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 1.2** Kualifikasi Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 1.3** Kualifikasi Pangkat dan Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru

Gambar 1.2 Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Kota Banjarbaru

Gambar 1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2009 Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Instansi Pemerintah mengamanatkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj). LKj kemudian didefinisikan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Lebih lanjut Permepan No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaporan kinerja disusun dengan maksud mencapai dua tujuan. Tujuan pertama untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatnya kinerjanya.

Oleh karena itu, LKj ini disusun untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru selama tahun 2022. Selain itu, laporan kinerja disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru untuk periode yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Inspektorat Kota Banjarbaru dibentuk seiring dengan berdirinya Kota Banjarbaru itu sendiri, yaitu tepatnya tahun 1999, bersamaan dengan dibentuknya Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kesbangpol dan Badan Kepegawaian Daerah. Bersamaan dengan itu, dilantik para pejabat strukturalnya. Inspektorat Kota Banjarbaru ketika itu dipimpin oleh seorang Inspektur yang Pertama bernama Drs. Budi Yamin, membawahi beberapa Pemeriksa antara lain Pemeriksa Aparatur, Pemeriksa Perekonomian dan Pembangunan, Pemeriksa Keuangan. Pada saat bernama Inspektorat Kota Banjarbaru, struktur organisasinya terdiri dari Inspektur membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang Pemeriksaan Aparatur, Bidang Pemeriksaan Perekonomian dan Pembangunan, dan Bidang Pemeriksaan Keuangan. Pada Bagian Tata Usaha membawahi masing-masing 3 Kasubsi, dan bidang-bidang membawahi masing-masing 3 Kasi. Dan pada saat struktur organisasi bernama Inspektorat, Inspektur menduduki jabatan Eselon III.A sedangkan Kepala Bidang Eselon IV.A dan Kasubsi serta Kasi Eselon V.A.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan Organisasi Struktur dan Nama Inspektorat berubah-ubah, diantaranya bernama Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru, kemudian setelah terbitnya Undang-undang No.23 Tahun 2010 berubah dan kembali bernama Inspektorat. Adapun dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- c. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- e. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.
- f. Inspektorat Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru. Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Gambaran Umum SKPD

Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banjarbaru mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- c. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
- e. Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Uraian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi : Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyimpan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- d. Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian ini mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

➤ Inspektur Pembantu Wilayah

Terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;

- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintah daerah;
 - Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing; dan
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah.
- Inspektur Pembantu Wilayah Pencegahan dan Investigasi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program pengawasan;
- Merumuskan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan dalam pelaksanaan kasus serta pengaduan (NSPK);
- Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Program Pemeriksaan Tim (PPT);
- Melaksanakan tugas investigasi dan penanganan atas pengaduan orang / perorangan, masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau laporan pengaduan lainnya;
- Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi inspektur;
- Melaksanakan tugas penanganan atas TPTGR dan kerugian keuangan;
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Melaksanakan tugas atas laporan gratifikasi ;
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi;


- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan penilaian Zona Integritas (ZI);
 - Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan benturan kepentingan;
 - Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan Whistle Blowing Sistem (WBS);
 - Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi Pelayanan Publik;
 - Melaksanakan kegiatan self assessment/ evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas APIP;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, melakukan pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP);
 - Memeriksa dan meneliti Pokok-pokok hasil Pemeriksaan (PPHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - Melakukan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat pada website SPAN LAPOR.
- **Kelompok Jabatan Fungsional**
 Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor

Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Jabatan Fungsional tersebut mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Keadaan Pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru per 31 Desember 2024 berjumlah 66 orang. Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru dapat di lihat pada tabel berikut :

Grafik 1.1
Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan grafik di atas presentase jabatan terhadap laki-laki dan Perempuan menyatakan bahwa di setiap jabatan Perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Grafik 1.2
Kualifikasi Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik di atas kualifikasi pendidikan berdasarkan jenis kelamin terhadap laki-laki dan Perempuan menyatakan bahwa di setiap jabatan Perempuan lebih banyak daripada laki-laki.


Grafik 1.3
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin



Berikut sajian kualifikasi pangkat dan golongan berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021, Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru



1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru, Inspektorat Kota Banjarbaru telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis berikut ini :

a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, sebagai lembaga pengawas di lingkup Pemko Banjarbaru ditetapkan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator sasaran yaitu **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)**. Permasalahan tata kelola pemerintahan salah satunya terlihat dari tingkat kematangan implementasi (maturitas) penyelenggaraan SPIP. Semakin matang maturitas SPIP menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

b. Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi


Sasaran tersebut dipilih untuk menggambarkan Perubahan paradigma peranan APIP yang utamanya *watch dog* menjadi *catalist* (fasilitator dan *agent of change*). Peran ini berkaitan dengan pemberian jasa jaminan kualitas yang memberikan dampak jangka panjang terhadap pemenuhan tujuan pemerintah daerah. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja dengan **Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)**. Level Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2021 berada di Level 3.

Penilaian Kapabilitas dilakukan secara *self assessment* oleh Inspektorat sendiri. Akan tetapi, dilakukan verifikasi oleh BPKP

Perwakilan Kalimantan Selatan dan BPKP pusat, serta Level Kapabilitas ditetapkan oleh BPKP Pusat.

Dengan adanya perumusan tujuan strategis memungkinkan Inspektorat Kota Banjarbaru untuk mengukur pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Tujuan dan indikator tujuan dijabarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2
Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan
Inspektorat Kota Banjarbaru



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dimana Inspektorat sebagai unsur pengawas pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah masih rendahnya kapasitas APIP. Adapun permasalahannya yang dihadapi, yaitu :


- Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan pragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Banjarbaru selalu menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pengawasan. Dan dalam rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, maka Inspektorat Kota Banjarbaru telah membuat perencanaan yang dituangkan dalam RENSTRA Inspektorat periode 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 yaitu :

Gambar 1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Banjarbaru



1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Dasar hukum Pembentukan dan Gambaran umum organisasi
 - 1.3 Struktur Organisasi
 - 1.4 Aspek strategis organisasi dan isu strategis organisasi
 - 1.5 Sistematika penyajian
- BAB II Perencanaan Kinerja
 - 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator kinerja Utama
 - 2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - 3.1 Capaian Kinerja Eselon II
 - 3.2 Realisasi Anggaran
- BAB IV Penutup
 - 4.1 Simpulan
 - 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi rencana strategis dan perjanjian kinerja.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen Inspektur kepada Walikota Banjarbaru untuk berkinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan berdasarkan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan Sumber daya yang dimiliki yaitu dalam tabel berikut ini.

Berikut ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 antara Inspektur dengan Walikota Banjarbaru per Oktober 2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon II
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3

Untuk mencapai 2 (dua) tujuan tersebut ditetapkan sasaran berikut ini.

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan. Dengan indikator sebagai berikut :

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level).

Yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan.

2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Dengan indikator sebagai berikut :

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level).

Yang didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Untuk mencapai 2 (dua) tujuan tersebut ditetapkan sasaran berikut ini.

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Dengan indikator sebagai berikut :

- a. *Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan*

- b. *Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan*

- c. *Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan*

Yang didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

2. Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan

Yang didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Untuk mencapai indikator tersebut maka di dukung oleh Anggaran dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.530.177.045	11.873.912.907
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.831.721.250	2.440.298.775
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.606.536.850	1.330.159.700
TOTAL	17.968.435.145	15.644.371.382

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Rencana yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru;
3. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru, review atas laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan kegiatan review lainnya;

4. Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun BPK; dan
6. Pengawasan intern lainnya (jasa Advis) yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu :
 - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
 - 1) Kinerja Rutin Pengawasan
 - Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang meliputi :
 - ✓ Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2025 dan Perubahan 2024;
 - ✓ Review Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025;
 - ✓ Review Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan 2024;
 - ✓ Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025 dan Perubahan 2024.

- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- Review Laporan Kinerja Kota Banjarbaru dan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2023;
- Review laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- Review dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas; dan
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah.

2) Pengawasan Prioritas Nasional

- Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (responsive gender);
- Pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Pengawasan Reformasi Birokrasi yang meliputi :
 - ✓ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - ✓ Asistensi pembangunan reformasi birokrasi pada area penguatan pengawasan yang meliputi :
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - Penilaian internal zona integritas;
 - Penanganan benturan kepentingan;
 - Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - Penanganan pengaduan masyarakat.

- Penegakkan Integritas
 - ✓ Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - ✓ Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.
- Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - ✓ Penerapan Manajemen Risiko;
 - ✓ Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - ✓ Audit Kinerja;
 - ✓ Audit Investigasi;
 - ✓ Pemeriksaan DAK Fisik;
 - ✓ Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - ✓ Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3) Pemberian Jasa Konsultasi dan Jasa Narasumber terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adapun kegiatan tersebut di dukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran dan Kegiatan
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi	Persentasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.530.177.045	11.873.912.907	94,76%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.057.000	266.470.548	95,83%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.017.000	34.761.548	78,97%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.040.000	231.709.000	99,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.867.589.725	8.478.046.231	95,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.843.631.175	8.456.131.156	95,62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.432.000	13.852.500	89,76%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.526.550	8.062.575	94,56%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.068.565.350	973.270.236	91,08%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	27.234.900	97,27%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.867.500	121.042.050	89,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.219.000	12.069.000	98,77%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	890.478.850	810.924.286	91,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.985.350	149.598.942	99,08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.985.350	149.598.942	99,08%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	459.000.000	417.249.764	90,90%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	459.000.000	417.249.764	90,90%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.914.300	456.782.886	81,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.215.000	37.320.000	74,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.229.300	206.292.886	88,45%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.150.000	20.450.000	84,68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.320.000	192.720.000	76,99%
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	7.700.000	7.645.500	99,29%
Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	7.700.000	7.645.500	99,29%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.140.365.320	1.124.848.800	98,64%
Pengadaan mebel	236.800.000	229.945.800	97,11%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	903.565.320	894.903.000	99,04%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.831.721.250	2.440.298.775	63,69%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.055.451.700	970.683.875	47,22%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	876.452.000	504.416.850	57,55%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	854.544.700	259.861.300	30,41%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	324.455.000	206.405.725	63,62%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.776.269.550	1.469.614.900	82,74%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.916.800	3.280.000	12,19%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.749.352.750	1.466.334.900	83,82%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.606.536.850	1.330.159.700	82,80%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	608.790.000	491.616.900	80,75%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	608.790.000	491.616.900	80,75%
Pendampingan dan Asistensi	997.746.850	838.542.800	84,04%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	364.453.000	304.430.000	83,53%

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	427.664.450	379.026.100	88,63%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	205.629.400	155.086.700	75,42%
TOTAL	17.968.435.145	15.644.371.382	87,07%

Sumber: Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Eselon II

Pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah di raih. Indikator-indikator yang tertuang di dalam dokumen perencanaan seperti renja, Renstra, perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian Kinerja Inspektorat. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja, selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi akan mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2024 Inspektorat kota Banjarbaru telah melaksanakan Program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Banjarbaru tahun 2024 yang bahwa Realisasi dan capaian Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah tercapai.

Capaian kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	Level 3	100%

Sumber : BPKP Kal-Sel Tahun 2024

Hal ini terdapat dalam sasaran strategis yang harus di wujudkan melalui :

1. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah Daerah

Capaian kinerja yang merupakan indicator yang menjelaskan tentang karakteristik penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru. Indikator ini mempunyai makna peringkat pencapaian penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas dan skor. Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2024 sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

Untuk mendapatkan capaian indikator kinerja tersebut, cara yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian (*Assesment*) Maturitas SPIP oleh BPKP.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Perwakilan BPKP Prov. Kalsel Nomor PE.09.03/LHP-320/PW16/3 /2024 tanggal 24 Desember 2024, nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,198 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Artinya capaian untuk Indikator Kinerja Utama 100% sesuai dengan target pada Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru. Tahun 2024 merupakan tahun ke-4 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1

No	Indikator Utama	Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
			Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern level	3 (level) 100%	3 (Level) 100%

Merujuk pada data tersebut, capaian kinerja IKU 1 dibandingkan dengan dua tahun terakhir selalu mencapai target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra yaitu level 3 berdasarkan tabel tersebut di atas realisasi capaian Indikator Kinerja Utama untuk Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah tercapai yaitu 100%.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tala	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kal-Sel
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibandingkan dengan kabupaten/ kota/ propinsi sekitar dengan nilai yang sama. Adapun beberapa kelemahan yang menyebabkan penurunan nilai yang perlu menjadi *area of improvement* (AOI) Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu sebagai berikut :

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Identifikasi, analisis dan pengolahan risiko kemitraan serta risiko fraud
 - b. Alokasi anggaran peningkatan pemahaman SDM terkait Manajemen Risiko

- c. Monitoring RTP dan evaluasi Manajemen Risiko oleh Inspektorat
 - d. Implimentasi Manajemen Risiko dalam semua tahap proses bisnis
 - e. Pengendalian risiko korupsi melalui kebijakan anti-korupsi, kode etik, SOP, dan optimalisasi saluran pengaduan
3. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor.
 4. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
 5. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tahap Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tahap	Kesesuaian	Bobot	Nilai	Keterangan
	dengan Standar			
Persiapan	90,28%	20%	18,06%	Tim PK tidak seluruhnya pernah mengikuti diklat / workshop SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
				Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) belum dihadiri seluruh pejabat dari Perangkat daerah sampel
				Terjadi ketidaktepatan waktu mulai PM dan PK
Pelaksanaan	89,19%	60%	53,33%	Pelaksanaan PM dan PK baru dimulai bulan Juli 2024
Pelaporan	78,08%	20%	15,62%	Beberapa telah diiringi rekomendasi perbaikan namun belum di arahkan untuk satu level di atasnya. Selain itu masih terdapat aspek yang belum di berikan rekomendasi
RATA-RATA SKOR	87,01%	SESUAI		

Sementara itu, terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pada sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru masih ditemukan adanya target kinerja yang penetapannya belum memperhatikan capaian kinerja tahun lalu;
- b. Pada sasaran strategis OPD masih ditemukan sasaran strategis dan target kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat *output*, tidak SMART, tidak cukup menggambarkan sasaran, dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;
- c. Pada sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan masih ditemukan sasaran dan indikator kinerja yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya, tidak berorientasi hasil, tidak menggambarkan isu strategis, tidak SMART, tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;

- d. Belum maksimalnya peran Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan Unit Kepatuhan untuk membuat Laporan Triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko
- e. Masih terdapat catatan dan temuan berulang pada laporan keuangan, catatan pengamanan Barang Milik Daerah, dan catatan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.5
Capaian Nilai Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Penjaminan Kualitas/ Evaluasi Atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3	50,00%		1,5		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4	50,00%		2		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,5		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,4	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,25	3,75%		0,122		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,973	3,75%		0,111		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,917	3,75%		0,109		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3	3,75%		0,113		

Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,5	3,75%		0,094		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,75	10,00%		0,275		
Analisis Risiko (2.2)	2,9	10,00%		0,29		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4	2,27%		0,091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,75	2,27%		0,085		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,25	2,27%		0,074		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,25	2,27%		0,074		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,25	2,27%		0,074		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,7	5,00%		0,135		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3	5,00%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,993		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,898	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,5	20,00%		0,7		

Capaian Output	4	10,00%		0,4		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,75		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20,00%		0,4		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,9	

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut :

Tabel 3.6
Simpulan Per Elemen Kapabilitas APIP

No	ELEMEN	LEVEL	SKOR
KOMPONEN DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,195
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
KOMPONEN AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
SIMPULAN ENTITAS		3	3,020

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru untuk lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Walikota adalah sebagai berikut :

Dalam rangka peningkatan Level Kapabilitas APIP, terdapat AOI atas masing-masing elemen yang berhasil kami identifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Perencanaan SDM APIP

APIP telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan standar. Proses rekrutmen untuk PFA dilakukan melalui pengangkatan pertama (CPNS) dan perpindahan, sedangkan untuk P2UPD melalui inpassing.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional

APIP telah mendorong pengembangan kompetensi melalui sertifikasi, PKS, keikutsertaan dalam organisasi profesi.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan

APIP telah menyusun PKPT dengan mengidentifikasi tujuan strategis Pemerintah Daerah dan pertimbangan manajemen dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga menghasilkan PKPT yang menetapkan jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan SDM.

2) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan

Saran dan Penjaminan

APIP telah mengidentifikasi area pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dengan menyampaikan usulan jadwal pengawasan kepada Inspektorat Provinsi

c. Elemen Struktur dan Tata Kelola

1) Dalam pelaksanaan pengawasan, APIP telah dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Seandainya terjadi pembatasan, APIP telah memiliki mekanisme untuk menyampaikan kepada Pimpinan Daerah.

2) Topik Hubungan Pelaporan

APIP memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan telah menyampaikan laporan kegiatan APIP kepada Manajemen Pemda sesuai dengan standar berupa laporan ikhtisar hasil pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Audit Ketaatan

Audit Ketaatan yang dilaksanakan oleh APIP dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit Audit Kinerja

b. Audit kinerja

Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP telah dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit, dan rencana aksi atas rekomendasi atas temuan.

c. Topik Jasa dan konsultasi

APIP telah memberikan jasa konsultansi sesuai dengan IAC dan pedoman jasa konsultansi. APIP telah memberikan atensi perbaikan pada jasa konsultansi yang diberikan.

Kondisi tersebut di atas memberikan pengaruh pada belum optimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah.

Untuk itu, rencana aksi yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan berkelanjutan agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan, yakni sebagai berikut :

1. Mempertahankan implementasi atas elemen kapabilitas APiP yang telah beqalan dengan baik.
2. Melakukan perbaikan terhadap AOI (*area of improvement*) yang ditemukan dengan :
 - a. Mengupayakan pemenuhan formasi JFA sesuai standar kebutuhan.
 - b. Berpartisipasi dalam forum/satgas yang bersifat strategis di pemeringah daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
 - c. Mengupayakan pemenuhan anggaran sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan dalam menyerap anggaran.
 - d. Meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan:
 - 1) Melakukan identifikasi penilaian kecukupan pengendalian atas risiko utama auditi.
 - 2) Mengembangkan TAO dan metodologi pengambilan sampel
 - 3) Menyempurkanakn PKA dengan secara spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
 - 4) Melakukan pengujian keabsahan bukti SPJ pengeluaran melalui teknik audit konfirmasi.
 - 5) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai.
 - e. Meningkatkan kualitas audit kinerja dengan :
 - 1) Melakukan prosedur pemahaman proses bisnis.
 - 2) Melakukan identifikasi risiko utama dan penilaian efektifitas pengendaliannya.

- 3) Menyempurkanakn PKA dengan secara spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
- 4) Menyempurnakan pedoman agar KKA dapat menjelaskan jumlah sampel, sumber data, dan dasar perhitungan skor kinerja secara rinci.
- 5) Menyusun laporan survei pendahuluan secara terpisah.
Menyediakan ringkasan eksekutif bab simpulan dan rekomendasi pada laporan audit kinerja

Secara garis besar Level Kapabilitas APIP dapat dibandingkan dalam 2 tahun terakhir ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2023 untuk Kapabilitas APIP sudah level 3 (2 tahun terakhir).

Merujuk pada data tersebut, capaian kinerja IKU 2 dibandingkan dengan dua tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra yaitu level 3 di perlukan komitmen yang kuat untuk mencapai target tersebut. Ada pun Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten / Kota / Propinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota
/Propinsi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tala	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kal-Sel
1	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Banjarbaru sudah setara dengan kabupaten/ kota/ propinsi sekitar.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap target Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 100%
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target Renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini, hal ini sudah tercapai target (capaian kinerja 100%)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang terkait bidang pengawasan. Berikut program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERA PAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp 3.831.721.250	Rp 2.440.298.775	63.69	36.31

Rata-rata efisiensi anggaran untuk indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran adalah sebesar 36,31%.

- b. Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pada Sasaran Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Rp 1.606.536.850	Rp 1.330.159.700	82,80	17,20

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian kinerja 100% sebesar 30,67 %.

Dalam pelaksanaan mendukung terrealisasinya sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah" dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Adapun Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan dan solusi Alternatif yang akan dilakukan, dalam hal ini Inspektorat secara umum berhasil telah mencapai target yang di tetapkan. Hal ini di dukung oleh pihak SKPD dalam memenuhi semua data, dokumen yang diminta dan pendampingan serta koordinasi yang sudah terjalin baik dilakukan oleh tim BPKP Kal-Sel. Serta Inspektorat menerima masukan dan saran untuk perbaikan dan memudahkan SKPD dalam memenuhi data.

Upaya Inspektorat dalam untuk meningkatkan Koordinasi dengan SKPD yaitu dengan melakukan pendampingan kepada SKPD-SKPD dalam hal pemenuhan data yang di perlukan, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak Lintas Sektor seperti BPKP, BPK, KPK dan lainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2024 Inspektorat Kota Banjarbaru di tunjang dengan sumber dan APBD.

Berikut ini rekapitulasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi	Persentasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.530.177.045	11.873.912.907	94,76%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.057.000	266.470.548	95,83%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.017.000	34.761.548	78,97%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.040.000	231.709.000	99,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.867.589.725	8.478.046.231	95,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.843.631.175	8.456.131.156	95,62%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.432.000	13.852.500	89,76%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.526.550	8.062.575	94,56%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.068.565.350	973.270.236	91,08%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	27.234.900	97,27%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.867.500	121.042.050	89,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.219.000	12.069.000	98,77%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100,00%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	890.478.850	810.924.286	91,07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.985.350	149.598.942	99,08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.985.350	149.598.942	99,08%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	459.000.000	417.249.764	90,90%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	459.000.000	417.249.764	90,90%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.914.300	456.782.886	81,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.215.000	37.320.000	74,32%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.229.300	206.292.886	88,45%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.150.000	20.450.000	84,68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.320.000	192.720.000	76,99%
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	7.700.000	7.645.500	99,29%
Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	7.700.000	7.645.500	99,29%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.140.365.320	1.124.848.800	98,64%
Pengadaan mebel	236.800.000	229.945.800	97,11%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	903.565.320	894.903.000	99,04%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.831.721.250	2.440.298.775	63,69%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.055.451.700	970.683.875	47,22%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	876.452.000	504.416.850	57,55%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	854.544.700	259.861.300	30,41%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	324.455.000	206.405.725	63,62%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.776.269.550	1.469.614.900	82,74%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.916.800	3.280.000	12,19%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.749.352.750	1.466.334.900	83,82%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.606.536.850	1.330.159.700	82,80%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	608.790.000	491.616.900	80,75%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	608.790.000	491.616.900	80,75%
Pendampingan dan Asistensi	997.746.850	838.542.800	84,04%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	364.453.000	304.430.000	83,53%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	427.664.450	379.026.100	88,63%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	205.629.400	155.086.700	75,42%
TOTAL	17.968.435.145	15.644.371.382	87,07%

Untuk Inspektorat dengan pagu anggaran Rp.17.968.435.145,- telah di realisasikan dengan belanja SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.644.371.382,- sedangkan sisa anggaran Rp. 2.324.063.763,-

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan kinerja Inspektorat Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu juga mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Penghitungan capaian kinerja tahun 2024 telah dilakukan melalui perbandingan realisasi dengan target sesuai Perjanjian Kinerja, baik oleh Eselon II, Eselon III, maupun Eselon IV. Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

**Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan					
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	100%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi					
1.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	100%

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 memenuhi target kinerja. LKj Inspektorat Tahun 2024 diharapkan sebagai pemacu peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Sehingga, pada akhirnya mampu mencapai target pada akhir tahun Renstra.

Selain itu, Lkj ini juga diharapkan sebagai bahan umpan balik untuk perumusan strategi yang lebih baik di masa yang akan datang.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat untuk periode yang akan datang, diharapkan agar mampu melaksanakan hal-hal berikut ini :

1. Melakukan perencanaan yang matang terhadap tiap-tiap kegiatan sehingga mampu mengurangi dampak risiko;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Pengawas Exsternal dalam hal ini BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung peningkatan level Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru;
3. Melakukan pengawasan yang intensif melalui kegiatan monitoring tindak lanjut temuan pengawasan;
4. Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti rekomendasi yang belum/masih dalam proses penyelesaian;
5. Meningkatkan kualitas APIP baik melalui keikutsertaan dalam Diklat Teknis dan substantif maupun melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
6. Menetapkan jadwal kegiatan yang pasti pelaksanaannya untuk meminimalkan berubahnya jadwal kegiatan;
7. Membuka peluang konsultasi dan pembinaan yang lebih optimal ke tiap-tiap SKPD;
8. Melakukan koordinasi dengan optimal dengan SKPD terkait sehubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK;
9. Menggunakan realisasi kinerja hasil tahun sebelumnya sebagai alternatif pengukuran kinerja yang hasilnya belum diketahui sampai dengan tahun berjalan.

Banjarbaru, 25 Februari 2025

Inspektur
Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si.

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI

Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

NURLIANI

Pihak Pertama

INSPEKTUR

Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si
NIP. 19700615 199003 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3
2.	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3

Program	Anggaran
1. Penyelenggaran Pengawasan	Rp. 3.831.721.250,-
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.606.536.850,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.530.177.045,-

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,



NURLIANI

Pihak Pertama

INSPEKTUR



Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si
NIP. 19700615 199003 1 006



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

NOMOR : PE.09.03/LHP-320/PW16/3/2024
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

EVALUASI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP-T TAHUN 2024

Pada Pemerintah Kota Banjarbaru

Hasil Evaluasi



	PM	PK	EVALUASI 2024	EVALUASI 2023	
SPIP	4,319	4,135	3,198	3,165	Naik ↑
MRI	4,228	4,163	3,156	3,069	Naik ↑
IEPK	4,776	4,596	2,964	2,900	Naik ↑

Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil Penilaian atas KOMPONEN PENETAPAN TUJUAN

- ✓ Mampu merumuskan kinerja, indikator dan targetnya
- ✓ Mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja

Hasil Penilaian atas KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES

- ✓ Telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan
- ✓ Telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja
- ✗ Belum adanya evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi)

Hasil Penilaian atas KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN

- ✗ Beberapa tugas dan fungsi pada Pemerintah Kota Banjarbaru belum berjalan secara efektif
- ✗ Terdapat permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan


Hasil Evaluasi PENYELENGGARAAN SPIP DENGAN FOKUS SEKTOR

A. Sektor Penurunan Prevalensi Stunting

- Angka Prevalensi Stunting Kota Banjarbaru 2023
 - Telah berada di bawah target nasional (13,3%)
- Intervensi Penurunan Stunting
 - Fokus pada pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk keluarga berisiko
 - Pengendalian risiko dilakukan, tetapi masih terbatas pada risiko operasional proses bisnis dan belum mencakup identifikasi risiko lintas OPD
- Efektivitas Pengendalian Risiko
 - Pengendalian sektor penurunan prevalensi stunting belum optimal
 - Tidak ada evaluasi atas efektivitas pengendalian pemberian bantuan infrastruktur terkait pencapaian indikator yang diharapkan

B. Sektor Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Sub Sektor UMKM dan Pariwisata)

- Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
 - Sektor UMKM dan Pariwisata berkembang pesat, dengan pertumbuhan ekonomi kota di atas rata-rata nasional selama 2 tahun terakhir
- Intervensi Pemerintah
 - Diberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku usaha oleh Dinas Koperasi, namun pengendalian risiko hanya mencakup operasional proses bisnis, belum lintas OPD
- Efektivitas Pengendalian
 - Pengendalian belum optimal karena tidak ada evaluasi efektivitas subsidi ongkir terhadap pencapaian indikator yang diharapkan



Rekomendasi

Kami menyarankan kepada Walikota Banjarbaru agar:

- 1 Perbaikan Perencanaan dengan Fokus pada cascading proses bisnis dengan indikator kinerja berbasis outcome sesuai kriteria SMART dan target yang tepat
- 2 Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi MR secara menyeluruh di seluruh OPD dengan:
 - Identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan serta risiko fraud
 - Alokasi anggaran dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko
 - Monitoring RTP dan evaluasi manajemen risiko oleh Inspektorat
 - Implementasi manajemen risiko dalam semua tahap proses bisnis
 - Pengendalian risiko korupsi melalui kebijakan anti-korupsi, kode etik, SOP, dan optimalisasi saluran pengaduan
- 3 Pengelolaan Program/Kegiatan dengan Evaluasi efektivitas pengendalian dan koordinasi lintas sektoral untuk pencapaian kinerja sektor
- 4 Identifikasi Akar Masalah dengan Analisis akar penyebab temuan dalam LHP BPK untuk mencegah terulangnya temuan serupa
- 5 Tindak Lanjut Rekomendasi dengan Monitoring dan implementasi rekomendasi perbaikan dari Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi BPKP



DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A. SIMPULAN	2
B. REKOMENDASI	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	6
A. UMUM	6
1. Dasar Penugasan	6
2. Waktu Penugasan.....	6
3. Tujuan Penugasan	6
4. Ruang Lingkup Evaluasi	7
5. Tanggung Jawab.....	8
6. Metodologi.....	8
B. HASIL EVALUASI.....	8
1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru	8
2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	9
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas <i>Area of Improvement</i> (AoI) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya	10
4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	10
5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi .	11
6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor yang Dilakukan Pendalaman saat Evaluasi.....	16
7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.....	25

LAMPIRAN

1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
2. Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK
3. Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK
4. Monitoring Tindak Lanjut atas *AoI* Tahun Sebelumnya





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116; Faksimile (0511) 4774501
Surel: kalsel@bpkp.go.id; Situs: www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : PE.09.03/LHP-320/PW16/3/2024 24 Desember 2024
Lampiran : Empat Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Yth. Walikota Banjarbaru
di Banjarbaru

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan, dengan rincian:

1. Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,198
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,156
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,964

2. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya mampu merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemerintah Kota Banjarbaru telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan serta telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi).

4. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Masih terdapat capaian tujuan pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang belum berjalan secara efektif, permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Pengentasan Stunting dan Sektor Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Sub Sektor UMKM dan Pariwisata) dengan hasil sebagai berikut:

a. Sektor Penurunan Prevalensi Stunting

- Secara umum, angka prevalensi stunting di Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 telah berada di bawah target nasional yaitu sebesar 13,30%.



- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menurunkan prevalensi stunting antara lain berupa pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan untuk mengawal intervensi tersebut, OPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan intervensi telah menyusun pengendalian atas risiko, namun terbatas pada risiko operasional proses bisnis dan belum didukung dengan identifikasi risiko yang bersifat lintas OPD yang dapat membantu ketercapaian *outcome* daerah.
 - Pengendalian pada Sektor Penurunan Prevalensi Stunting telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan berupa belum disusunnya pengendalian atas risiko kegiatan. Hal ini disebabkan belum adanya evaluasi atas efektivitas pengendalian pemberian bantuan penyediaan infrastruktur terhadap tercapainya indikator yang diharapkan.
- b. Sektor Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Sub Sektor UMKM dan Pariwisata)
- Pengembangan sektor UMKM dan Pariwisata di wilayah Kota Banjarbaru begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dibuktikan dengan persentase pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir.
 - Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru antara lain berupa pemberian bantuan subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku usaha oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Untuk mengawal intervensi tersebut, OPD telah Menyusun pengendalian atas risiko, namun terbatas pada risiko operasional proses bisnis dan belum didukung dengan identifikasi risiko yang bersifat lintas OPD yang dapat membantu ketercapaian *outcome* daerah
 - Pengendalian pada Sektor UMKM dan Pariwisata telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan berupa belum disusunnya pengendalian atas risiko kegiatan. Hal ini disebabkan belum adanya evaluasi atas efektivitas pengendalian kegiatan pemberian bantuan subsidi tersebut terhadap tercapainya indikator yang diharapkan.



B. Rekomendasi

Kami menyarankan kepada Walikota Banjarbaru agar:

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR;
 - d. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;
 - e. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah.
 - f. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan:
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.
3. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor.
4. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;



5. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Laporan ini terbatas ditujukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas atensi, tindak lanjut, serta kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ayi Riyanto

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
3. Inspektur Daerah Kota Banjarbaru
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 0852 10991239



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-616/PW16/3/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diperpanjang dengan ST-744/PW16/3/2024 tanggal 24 September 2024.

2. Waktu Penugasan

Evaluasi dilaksanakan selama mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 30 November 2024.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi atas Aoi; dan
- d. memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP



pada Pemerintah Kota Banjarbaru mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Banjarbaru.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024, meliputi:

- a. evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang meliputi aspek perencanaan pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
- c. evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kota Banjarbaru diarahkan pada isu strategis nasional yaitu Penurunan Prevalensi *Stunting*. Untuk isu strategis yang merupakan muatan lokal diarahkan pada sektor Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata. Dengan demikian, uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi yaitu pada sektor Penurunan Prevalensi *Stunting* mengambil 4 dari 12 sasaran strategis dengan cakupan 3 perangkat daerah serta sektor Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata mengambil 8 dari 12 sasaran strategis dengan cakupan 6 perangkat daerah. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
a. Isu Strategis Nasional: Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>		
(1)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(2)	Meningkatnya Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(3)	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(4)	Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
b. Isu Strategis Pemda: Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata		
(1)	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan
(2)	Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
(3)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
(4)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(5)	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan
(6)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(7)	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
(8)	Terjaganya Daya Beli Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

6. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

B. HASIL EVALUASI

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai berikut:



Nama Pemerintah Daerah	: Kota Banjarbaru
Periode Waktu Penilaian	: 19 Agustus s.d 4 November 2024
Nomor dan Tanggal SK Penilaian Mandiri	: Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/249/KUM/2024 tanggal 13 Mei 2024
Tanggal mulai dan selesai	: 13 Mei 2024 s.d 30 Juni 2024
Nomor dan Tanggal ST Penjaminan Kualitas	: Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Banjarbaru Nomor 700.1.2/027.1-ST/Inspektorat/2024 tanggal 25 Juni 2024
Tanggal mulai dan selesai	: 25 Juni 2024 s.d 30 Juni 2024
Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas	: Laporan Hasil Evaluasi atas Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Banjarbaru Tahun 2023/2024 nomor 700.1.2.1/346/XI-Lap/ltko/2024 19 November 2024

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	90,28%	20%	18,06%	<ul style="list-style-type: none"> - Tim PK tidak seluruhnya pernah mengikuti diklat/workshop SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP - Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) belum dihadiri seluruh pejabat dari Perangkat Daerah sampel. - Terjadi ketidaktepatan waktu mulai PM dan PK
Pelaksanaan	89,19%	60%	53,33%	Pelaksanaan PM dan PK baru dimulai bulan Juli 2024
Pelaporan	78,08%	20%	15,62%	Beberapa telah diiringi rekomendasi perbaikan namun belum diarahkan untuk satu level di atasnya. Selain itu, masih terdapat aspek yang belum diberikan rekomendasi.
RATA-RATA SKOR			87,01%	SESUAI



3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (AoI) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2023, telah disampaikan sebanyak 13 AoI sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, baru 10 AoI yang ditindaklanjuti dan 3 AoI yang belum ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut:

- a. pada kualitas sasaran strategis tingkat Pemda dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum seluruhnya berorientasi hasil. Selain itu, terdapat indikator kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang tidak tepat dan tidak cukup mengukur sasaran yang akan dicapai serta terdapat target kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals (SMART);
- b. melaksanakan Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan belum diimplementasikan secara optimal;
- c. temuan berulang atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;

Belum tuntasnya tindak lanjut tersebut disebabkan adanya hambatan atau kendala yaitu padatnya jadwal kegiatan para pihak yang seharusnya melaksanakan AoI.

Rincian AoI tahun 2023 dan tindak lanjutnya disajikan pada Lampiran 4.

4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,198 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,156 atau memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan



- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,964 atau memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,135	3,198	(0,937)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,163	3,156	(1,007)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,596	2,964	(1,632)

Uraian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada Lampiran 1.

5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru dan sasaran strategis OPD masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) Pada sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru, masih ditemukan adanya target kinerja yang penetapannya belum memperhatikan capaian kinerja tahun lalu;
- b) Pada sasaran strategis OPD, masih ditemukan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat output, tidak *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness* (SMART), tidak cukup untuk menggambarkan sasaran, dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

a) Pada sasaran program masih ditemukan:

- (1) sasaran, tidak selaras dengan sasaran strategis OPD dan



- tidak berorientasi hasil;
- (2) indikator kinerja, tidak cukup menggambarkan sasaran, tidak SMART, tidak berorientasi hasil, dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan; dan
 - (3) target kinerja, tidak SMART dan tidak memperhatikan capaian tahun lalu.
- b) Pada sasaran kegiatan masih ditemukan:
- (1) sasaran, tidak selaras dengan sasaran program dan tidak berorientasi hasil;
 - (2) sasaran, tidak menggambarkan isu strategis dan berorientasi hasil;
 - (3) indikator kinerja, tidak SMART, tidak berorientasi hasil, tidak cukup menggambarkan sasaran, dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan; dan
 - (4) target kinerja, tidak SMART.
- c) Pada sub kegiatan masih ditemukan:
- (1) Indikator, tidak cukup untuk menggambarkan sasaran kegiatan, tidak SMART, dan tidak berorientasi hasil; dan
 - (2) indikator kinerja, tidak SMART.
- b. Penilaian atas Komponen Struktur Proses
- Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 25 sub unsur penilaian. Uraian hasil pengujian komponen struktur proses berupa penjelasan dan perubahan nilai per komponen diuraikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.
- c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan
- Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap empat fokus penilaian sebagai berikut:
- 1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - a) Capaian *Outcome*
 - masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis pemda yang belum mencapai target yang ditetapkan (belum 100%); dan
 - masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis OPD yang sasaran strategis OPDnya belum tepat dan indikator kerjanya belum tepat dan baik, serta belum mencapai target yang



ditetapkan (belum 100%)

b) *Capaian Output*

- masih terdapat sasaran program yang tidak relevan mencapai sasaran strategis OPD dan indikator kinerjanya belum tepat dan baik; dan
- masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum tepat dan belum mencapai target yang telah ditetapkan (belum 100%).

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kota Banjarbaru telah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 5 tahun berturut-turut. Sementara untuk temuan pada tahun terakhir (2023) terkait keandalan pelaporan keuangan yaitu:

- a) Penerimaan pajak daerah belum dikelola dengan tertib, yang berkaitan dengan sub unsur 3.7 otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- b) Pengelolaan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum tertib, yang berkaitan dengan sub unsur 3.7 otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- c) Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp72.628.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset;
- d) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Irigasi Sebesar Rp407.165.800,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp40.722.704,54, yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset;
- e) Proses Pemerolehan dan Penatausahaan atas Aset Tetap Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan Tanah Fasilitas Umum Perumahan Belum Dilaksanakan dengan Optimal, yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset; dan
- f) Dividen PTAM Intan Banjar Belum Seluruhnya Diterima dan Penyajian Penyertaan Modal pada BMT Al Mu'awannah Belum Menggambarkan Kondisi Sebenarnya, yang berkaitan dengan sub unsur 3.7 otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.



3) Pengamanan atas Aset Daerah

Temuan pada tahun terakhir (2023) terkait dengan pengamanan aset daerah yaitu Proses Pemerolehan dan Penatausahaan atas Aset Tetap Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan Tanah Fasilitas Umum Perumahan Belum Dilaksanakan dengan Optimal, yang berkaitan dengan sub unsur 4.2 komunikasi yang efektif, serta Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang Dikelola oleh PTAM Intan Banjar Belum Ditentukan Statusnya, yang berkaitan dengan sub unsur 4.2 komunikasi yang efektif.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan pada tahun terakhir (2023) terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak daerah belum dikelola dengan tertib, hal ini berkaitan dengan sub unsur 3.8 pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- b) pengendalian penerimaan pajak daerah belum maksimal, hal ini berkaitan dengan sub unsur 5.1 pemantauan yang berkelanjutan;
- c) penerapan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sesuai ketentuan, hal ini berkaitan dengan sub unsur 3.8 pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- d) terdapat potensi objek pajak restoran yang belum dikelola sebagai sumber pendapatan daerah, hal ini berkaitan dengan sub unsur 3.8 pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- e) penatausahaan penerimaan pajak reklame tidak dilakukan dengan tertib, hal ini berkaitan dengan sub unsur 5.1 pemantauan yang berkelanjutan;
- f) pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum tertib, hal ini berkaitan dengan sub unsur 3.8 pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;




- g) Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp72.628.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset;
- h) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Irigasi Sebesar Rp407.165.800,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp40.722.704,54, yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset;
- i) Proses Pemerolehan dan Penatausahaan atas Aset Tetap Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan Tanah Fasilitas Umum Perumahan Belum Dilaksanakan dengan Optimal, yang berkaitan dengan sub unsur 3.4 pengendalian fisik atas aset; dan
- j) Dividen PTAM Intan Banjar Belum Seluruhnya Diterima dan Penyajian Penyertaan Modal pada BMT Al Mu'awannah Belum Menggambarkan Kondisi Sebenarnya, yang berkaitan dengan sub unsur 3.7 otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.

Sementara itu, hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh auditor eksternal menunjukkan masih terdapat kelemahan yang terlihat dari adanya temuan sejumlah berikut:

Keandalan Pelaporan Keuangan			Pengamanan Aset Daerah			Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan		
Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait	Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait	Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait
T-1	6 Temuan	3.8 Pencatatan	T-1	2 Temuan	5.1	T-1 (2023)	15 Temuan	3.8 Pencatatan
T-2	8 Temuan	yang akurat dan	T-2	1 Temuan	Pemantauan	T-2 (2022)	11 Temuan	yang akurat dan
T-3	6 Temuan	tepat waktu atas	T-3	1 Temuan	yang	T-3 (2021)	3 Temuan	tepat waktu atas
T-4	4 Temuan	transaksi dan	T-4	1 Temuan	berkelanjutan	T-4 (2020)	7 Temuan	transaksi dan
T-5	4 Temuan	kejadian	T-5	1 Temuan		T-5 (2019)	5 Temuan	kejadian dan 5.1
								Pemantauan yang
								berkelanjutan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, terjadi *trend* kenaikan jumlah temuan dalam 3 tahun terakhir untuk “Keandalan Pelaporan Keuangan” dan “Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan”, sementara untuk jumlah temuan “Pengamanan Aset Daerah” cenderung fluktuatif, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:





Dari temuan tersebut diketahui bahwa kecenderungan permasalahan terbesar ada pada permasalahan terkait struktur dan proses pengendalian dan pengelolaan risiko yang perlu ditingkatkan.

Tidak terdapat kasus terkait dengan *fraud* yang ditemukan pada saat evaluasi.


Dari hasil tidak lanjut atas Aol baik dari hasil BPKP maupun Auditor Eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya perbaikan tata kelola sehingga terdapat risiko sasaran tahun ini tidak tercapai.

6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor yang Dilakukan Pendalaman saat Evaluasi

a. Pengelolaan Pengendalian pada Isu Strategis Nasional Sektor Penurunan Prevalensi Stunting

Kota Banjarbaru masih menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023. Angka prevalensi stunting pada Tahun 2023 menyentuh 13,30%. Angka ini turun drastis dari tahun tahun sebelumnya yang berada di kisaran 17% hingga 22%. Angka-angka tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut,





Sumber: Satu Data Banua

Untuk menjawab isu stunting, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada sasaran pemerintah daerah yaitu:

Sastra	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1) Angka Harapan Hidup	72,30	74,90
	2) Angka Prevelensi Stunting	16%	13,3%

Sektor Penurunan Prevalensi Stunting ini dilaksanakan oleh 3 OPD sebagai berikut:

No	Nama OPD	Program
1.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jalan Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Penataan Ruang Penunjang Pemerintahan Daerah
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak



No	Nama OPD	Program
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga
		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
		Hukum Adat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan
		Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan
		Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan
		Daerah Kabupaten/Kota

Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik dan menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda. Proses bisnis pada OPD yang menjadi uji petik sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang); dan
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas Penurunan Prevalensi Stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- 1) Proses Perencanaan

Cascading atas proses bisnis yang diuji petik sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Sebagaimana proses bisnis yang diuji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut: masih belum terpenuhinya pelayanan air minum dan air limbah – masih tingginya prevalensi stunting – kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing – meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya – menurunnya prevalensi stunting – meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM – meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM.

Pada proses perencanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM sebagai salah satu program untuk mengintervensi penurunan



prevalensi stunting di kota banjarbaru terdapat kelemahan yaitu pada penetapan sasaran dan indikator pada perangkat daerah. Kelemahan terjadi pada penyusunan indikator sasaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan yang belum merinci sasaran penerima layanan air minum yang merupakan keluarga berisiko stunting (KRS).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antar OPD dalam menentukan sasaran penerima layanan program/kegiatan.

Hal ini akan menimbulkan potensi tidak tepat sasaran pada saat pelaksanaan.

b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Sebagaimana proses bisnis yang diuji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut: masih belum terpenuhinya pelayanan air minum dan air limbah – masih tingginya prevalensi stunting – kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing – meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya – menurunnya prevalensi stunting – meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAL – meningkatnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.

Pada proses perencanaan pengelolaan dan pengembangan SPAL sebagai salah satu program untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting di kota banjarbaru terdapat kelemahan yaitu penetapan sasaran dan indikator pada perangkat daerah. Kelemahan terjadi pada penyusunan indikator sasaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan yang belum merinci sasaran penerima layanan air minum yang merupakan keluarga berisiko stunting (KRS).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antar OPD dalam menentukan sasaran penerima layanan program/kegiatan.

Hal ini akan menimbulkan potensi tidak tepat sasaran pada saat pelaksanaan.



2) Proses Pengendalian

a) Proses Bisnis Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM berupa kegiatan pemberian bantuan penyediaan infrastruktur air minum.

Proses bisnis yang ada dalam kegiatan ini berupa PT Air Minum Intan Banjar menyajikan data sasaran penerima bantuan penyediaan infrastruktur air minum. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Secara spesifik, Dinas PUPR belum menyusun pengendalian atas risiko kegiatan pemberian bantuan penyediaan infrastruktur air minum. Risiko yang disusun hanya berupa risiko operasional yang terekam pada dokumen daftar risiko atas Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM, yaitu

Risiko Teridentifikasi	Dampak
1. Keterlambatan pengiriman material ke lokasi oleh penyedia.	1. Hasil pekerjaan tidak sesuai mutu yang diharapkan. 2. Pekerjaan terlambat dilaksanakan.
2. Terdapat jaringan/utilitas yang membuat terhambatnya pelaksanaan pekerjaan (kabel, pipa-pipa).	
3. Ketidaksesuaian desain/item/volume rencana dengan kondisi di lapangan.	

Risiko yang teridentifikasi di atas bersifat sangat teknis terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum. Lebih jauh, Pemerintah Kota Banjarbaru belum mampu mengidentifikasi risiko yang bersifat lintas OPD yang dapat mempengaruhi ketercapaian *outcome* yang diharapkan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengendalian atas kegiatan pemberian bantuan ini berupa petunjuk teknis atau standar



operasional prosedur yang digunakan masih mengacu kepada aturan tingkat pusat dan tidak diturunkan ke dalam aturan internal sehingga berpotensi tidak dapat secara langsung mendukung pencapaian sasaran penurunan prevalensi stunting. Selain itu, kelemahan juga terlihat dari belum adanya evaluasi terhadap efektivitas pengendalian pemberian bantuan penyediaan infrastruktur sanitasi terhadap tercapainya indikator yang diharapkan.

b) Proses Bisnis Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAL

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAL berupa kegiatan pemberian bantuan penyediaan infrastruktur sanitasi.

Proses bisnis yang ada dalam kegiatan ini berupa Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru menyajikan data sasaran penerima bantuan penyediaan infrastruktur sanitasi. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi.

Secara spesifik, Dinas PUPR belum menyusun pengendalian atas risiko kegiatan pemberian bantuan penyediaan infrastruktur air minum. Risiko yang disusun hanya berupa risiko operasional yang terekam pada dokumen daftar risiko atas Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAL, yaitu

Risiko Teridentifikasi	Dampak
1. Lokasi proyek yang sempit.	1. Terlambatnya penyelesaian pekerjaan. 2. Hasil pekerjaan tidak sesuai mutu yang diharapkan.
2. Adanya musim hujan.	
3. Kenaikan harga bahan/material.	


Risiko yang teridentifikasi di atas bersifat sangat teknis terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur sanitasi. Lebih jauh, Pemerintah Kota Banjarbaru belum mampu mengidentifikasi risiko yang bersifat lintas OPD yang dapat mempengaruhi ketercapaian *outcome* yang diharapkan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAL.



Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengendalian atas kegiatan pemberian bantuan ini berupa petunjuk teknis atau standar operasional prosedur yang digunakan masih mengacu kepada aturan tingkat pusat dan tidak diturunkan ke dalam aturan internal sehingga berpotensi tidak dapat secara langsung mendukung pencapaian sasaran penurunan prevalensi stunting. Selain itu, kelemahan juga terlihat dari belum adanya evaluasi atas efektivitas pengendalian pemberian bantuan penyediaan infrastruktur sanitasi terhadap tercapainya indikator yang diharapkan.

b. Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Sub Sektor UMKM dan Pariwisata)

Pengembangan sektor UMKM dan Pariwisata di wilayah Kota Banjarbaru begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru pada Tahun 2022 silam. Sektor UMKM dan Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Banjarbaru dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan lokasi yang cukup strategis sehingga potensi untuk semakin majupun terbuka lebar. Hal ini berdampak pada persentase pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam 2 tahun terakhir seperti tergambar dalam tabel di bawah ini,



Sumber: BPS

Untuk menjaga dan meningkatkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada sasaran



pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh kepada peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi daerah yaitu:

Sastra	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	1. Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil, dan Ekonomi Kreatif	5%	15,67%
	2. Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3%	30%

Sektor Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Sub Sektor UMKM & Parwisata) dilaksanakan oleh 2 OPD sebagai berikut:

No	Nama OPD	Program
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2) Program Pengembangan UMKM
2.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2) Pemasaran Pariwisata 3) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik dan menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda. Proses bisnis pada OPD yang menjadi uji petik yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor UMKM dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang diuji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut: meningkatnya kegiatan perekonomian kota - meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi - peningkatan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan perkoperasian - peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM - meningkatnya pemberdayaan dan kompetensi usaha mikro.

Pada proses perencanaan sektor UMKM masih terdapat kelemahan yaitu target indikator sasaran strategis pada penetapan tujuan yang



terlalu rendah dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kurangnya efektivitas pelaksanaan pemantauan berkala atas kualitas perencanaan oleh APIP.

Akibatnya, target kinerja yang ditetapkan tidak dapat memenuhi kriteria *relevant* dan *achievable* serta berisiko tidak dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

2) Proses Pengendalian

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memiliki Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemberian bantuan Subsidi Ongkir (GO UMKM) melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Alur dan prosedur yang diterapkan sebagai berikut: pengajuan permohonan - verifikasi berkas permohonan - pembuatan dan penyerahan akun untuk akses voucher gratis ongkir.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja belum menyusun secara spesifik pengendalian atas risiko kegiatan “Pemberian Bantuan Subsidi Ongkir kepada Pelaku Usaha”, risiko yang disusun hanya terbatas pada risiko operasional kegiatan sesuai yang diatur dalam nomenklatur dokumen perencanaan. Secara umum, risiko atas proses bisnis kegiatan pemberian bantuan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Risiko Teridentifikasi	Dampak
Persyaratan yang diberikan oleh pemohon tidak lengkap atau kurang	1) Permohonan tidak terbit atau terlambat terbit. 2) Pelaku usaha tidak mendapat bantuan

Implementasi bantuan Subsidi Ongkir yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 ini sendiri setidaknya telah menyerap 80% lebih pelaku usaha terlibat. Namun, masih ditemukan kendala dan kelemahan pengendalian dalam pelaksanaannya, yaitu belum adanya aktivitas pengendalian untuk memastikan ketersediaan voucher dalam SOP. Hal ini penting agar pelaku usaha mendapat informasi yang tepat terkait jumlah voucher



yang tersedia dan dinas dapat menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi terbatasnya jumlah voucher yang disediakan. Selain itu, kelemahan juga terlihat dari belum adanya evaluasi atas efektivitas pengendalian kegiatan tersebut. Pengendalian yang memadai diperlukan untuk memaksimalkan input menghasilkan output yang diharapkan.

7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Terkait proses Penilaian Mandiri (PM), hal yang perlu diperhatikan adalah agar:

- a. mengidentifikasi *Area of Improvement* dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian untuk satu level di atasnya; dan
- b. dalam tahap pelaksanaan, Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas agar dilakukan tepat waktu sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan didukung Tim Asesor serta Tim Penjamin Kualitas yang telah mengikuti bimtek SPIP.

Sementara itu, terkait substansi hasil PM, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pada sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru masih ditemukan adanya target kinerja yang penetapannya belum memperhatikan capaian kinerja tahun lalu;
- b. Pada sasaran strategis OPD masih ditemukan sasaran strategis dan target kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat *output*, tidak SMART, tidak cukup menggambarkan sasaran, dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;
- c. Pada sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan masih ditemukan sasaran dan indikator kinerja yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya, tidak berorientasi hasil, tidak menggambarkan isu strategis, tidak SMART, tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan *overlapping* antar sasaran/program/kegiatan;
- d. Belum maksimalnya peran Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan Unit



- Kepatuhan untuk membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko; dan
- e. Masih terdapat catatan dan temuan berulang pada laporan keuangan, catatan pengamanan Barang Milik Daerah, dan catatan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.



Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

**PENJAMINAN KUALITAS/ EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
Periode Penilaian 01 Juli 2023-1 sampai dengan 30 Juni 2024
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,500		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	3,75%		0,122		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,973	3,75%		0,111		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,917	3,75%		0,109		
Perwujudan Peran APiP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,500	3,75%		0,094		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,750	10,00%		0,275		
Analisis Risiko (2.2)	2,900	10,00%		0,290		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,750	2,27%		0,085		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,250	2,27%		0,074		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,250	2,27%		0,074		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,700	5,00%		0,135		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES					2,993	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,898	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3,500	20,00%		0,700		
Capaian <i>Output</i>	4,000	10,00%		0,400		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20,00%		0,400		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,900	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,198



2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,156
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		1,400	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,500	1,400	
KAPABILITAS	30,00%		0,853	
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,875	0,144	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,750	0,138	
KEMITRAAN	2,50%	2,000	0,050	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,925	0,366	
HASIL	30,00%		0,909	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,750	0,516	
OUTCOMES	11,25%	3,500	0,394	
TOTAL	100,00%		3,156	

3. Capaian Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2,964
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,044	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,000	0,072	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480	
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240	
TOTAL	100,00%		2,964	



Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<p>Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa penandatanganan fakta integritas setiap pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> Perwali Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kode Etik ASN Perubahan Atas Perwali Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkup Pemko Banjarbaru Bukti sosialisasi penegakan integritas dan nilai etika seta anti korupsi 	<p>Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi, diberikannya tunjangan kinerja yang realisasinya dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD yang dikonsolidasikan tiap bulan.</p>	<p>Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh BPKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa penandatanganan fakta integritas setiap pegawai</p>	<p>Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa penandatanganan fakta integritas setiap pegawai</p>
1.2 Komitmen terhadap Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> Perwali Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perwali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 	<p>Setiap jabatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah mempertimbangkan standar kompetensinya</p>	<p>Telah diimplementasikan dalam tugas dan jabatan dalam struktur pengelolaan aset (penunjukan petugas untuk pengurus barang, petugas rekonsiliasi, pemroses pemanfaatan dan</p>	<p>Standar kompetensi telah digunakan sebagai pertimbangan untuk menempatkan SDM yang akan menjabat di posisi tertentu (Contoh Auditor dari Kualifikasi Pendidikan Akuntansi) di</p>



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	<p>Administrator dan Jabatan Pengawasan di Lingkup Pemko Banjarbaru</p> <p>3. Perwali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Karir PNS di Lingkup Pemko Banjarbaru</p> <p>4. Perubahan Atas Perwali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN</p> <p>5. Bukti sosialisasi penegakan integritas dan nilai etika seta anti korupsi</p> <p>Sektor UMKM dan Pariwisata: Terlaksananya peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha.</p>		<p>lain-lain) anjab, peta jabatan dan SK pengurus barang, SP tim rekonsiliasi).</p>	<p>Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru</p>
<p>1.3 Kepemimpinan yang Kondusif</p>	<p>Sektor Stunting: Kepala OPD dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan target kinerja untuk setiap kepala bidang yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Sektor UMKM dan Pariwisata: Walikota Banjarbaru telah menetapkan sektor UMKM dan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang harus dikembangkan pada dokumen perencanaan.</p>	<p>Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah telah Menyusun kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Dalam pengelolaan BMD Pemerintah Daerah, Kepala Daerah telah Menyusun kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Pimpinan telah melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM dibuktikan dengan adanya apel pagi oleh pimpinan</p>



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1.4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<p>Bahwa Pemerintah Daerah telah membentuk Struktur Organisasi pada setiap perangkat daerah sesuai dengan tupoksi nya.</p> <p>Sektor Stunting: Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)</p> <p>Sektor UMKM dan Pariwisata: Kepala OPD dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan target kinerja untuk setiap kepala bidang yang tertuang dalam perjanjian kinerja.</p>	Struktur organisasi telah berjalan sesuai proses bisnis organisasi.	BPKPD (Bidang Aset) telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis organisasi	Struktur organisasi telah dijalankan sesuai dengan SOTK dan proses bisnis organisasi yang ditunjukkan dengan peta jabatan APIP dan Standar kompetensi Auditor di Kota Banjarbaru
1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam bentuk perjanjian kinerja	Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan antarlain dengan telah ditetapkannya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.	Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan antara lain telah ditetapkan Pengurus Barang pada masing-masing OPD di Kota Banjarbaru.	Inspektur telah menunjuk tim pengawasan dan adanya pelaksanaan SKP setiap pegawai.
1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Bahwa di dalam organisasi telah disusun rencana pembinaan SDM dan diimplementasikan namun masih rendahnya	Bahwa di dalam organisasi telah disusun rencana pembinaan SDM dan diimplementasikan.	Bahwa pengelolaan SDM yang mengurus tentang aset telah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang ada dan telah tersedia aplikasi kepegawaian	Bahwa implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah dievaluasi, dengan:



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	<p>kesadaran tentang manajemen risiko.</p> <p>Sektor Stunting: Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM dalam menangani stunting daerah</p> <p>Sektor UMKM dan Pariwisata: Terlaksananya peningkatan kompetensi pelaku usaha.</p>		yang berisi informasi mengenai pegawai	<p>1. Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Auditor dibawah bimbingan BPKP</p> <p>2. Sosialisasi hasil perhitungan formasi JFA</p> <p>3. Hasil perhitungan formasi JFA akan ditindaklanjuti</p> <p>Bukti Dokumen: - SK Inspektur tentang Kebijakan Rekrutmen - SK Inspektur tentang Pengembangan Profesi - Rencana Pengembangan Profesi Individu dan Perubahan - Realisasi Pengembangan Profesi Individu - Realisasi Pelatihan di Kantor Sendiri</p>
1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Perwujudan Peran APIP yang Efektif yang ditunjukkan dengan Predikat Level 3 Kapabilitas APIP	APIP telah melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.	APIP telah melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.	APIP melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Kerjasama dengan APH dalam pemberantasan pungli melalui SK Saber Pungli	Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Pemda telah melakukan kerjasama dengan instansi lain, namun implementasi risiko kemitraan belum memadai.	Dalam penyelenggaraan pengamanan aset daerah, Pemda telah melakukan kerjasama dengan instansi lain, namun implementasi risiko kemitraan belum memadai.	Kerjasama dengan APH dalam pemberantasan pungli melalui SK Saber Pungli
2.1 Identifikasi Risiko	Seluruh OPD sampel telah melakukan identifikasi risiko operasional yang diupdate.	Telah dilakukan identifikasi risiko terkait keuangan daerah pada risk register tingkat pemda.	Telah dilakukan identifikasi risiko terkait pengamanan aset daerah pada risk register tingkat pemda.	Telah dilakukan identifikasi risiko pada Inspektorat



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.2 Analisis Risiko	Seluruh OPD sampel telah melakukan analisis risiko operasional.	Telah melakukan analisis risiko termasuk rencana tindak pengendaliannya pada risk register tingkat pemda.	Telah melakukan analisis risiko termasuk rencana tindak pengendaliannya pada risk register tingkat pemda.	Telah dilakukan Analisis Risiko pada Inspektorat
3.1 Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	Reviu Kinerja yang dilaksanakan pada OPD Kota Banjarbaru telah didokumentasikan dengan baik (Triwulanan), dilaksanakan secara berjenjang, adanya rekomendasi/arahan Inspektur yang diberikan dan ditindaklanjuti.	Reviu Kinerja yang dilaksanakan pada OPD Keuangan Kota Banjarbaru telah didokumentasikan dengan baik (Triwulanan), dilaksanakan secara berjenjang, adanya rekomendasi/arahan Inspektur yang diberikan dan ditindaklanjuti.	Reviu Kinerja yang dilaksanakan pada OPD Aset Kota Banjarbaru telah didokumentasikan dengan baik (Triwulanan), dilaksanakan secara berjenjang, adanya rekomendasi/arahan Inspektur yang diberikan dan ditindaklanjuti.	Reviu Kinerja yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Banjarbaru telah didokumentasikan dengan baik (Triwulanan), dilaksanakan secara berjenjang, adanya rekomendasi/arahan Inspektur yang diberikan dan ditindaklanjuti.
3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia	Sektor Stunting: Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM dalam menangani stunting daerah Sektor UMKM dan Pariwisata: Terlaksananya peningkatan kompetensi pelaku usaha.	Pembinaan SDM telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Pembinaan SDM telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Pembinaan SDM Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan pembinaan.
3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	Sektor Stunting: Aksi konvergensi dilakukan pada aplikasi bangda Kemendagri.	Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang berguna untuk melakukan pengendalian keuangan.	Bahwa dalam pengelolaan aset, Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang berguna untuk melakukan pengendalian aset	Telah tersedia media Whistle Blowing System Kota Banjarbaru dan Perwali Kota Banjarbaru tentang Pelaksanaan SPBE.
3.4 Pengendalian Fisik atas Aset	Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan tentang Pengelolaan	Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan	Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan	Pemerintah Daerah telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	Aset pada seluruh perangkat daerah dan dilakukan rekonsiliasi atas aset secara berkala	dilakukan rekonsiliasi atas aset secara berkala	dilakukan rekonsiliasi atas aset secara berkala	dilakukan rekonsiliasi atas aset secara berkala
3.5 Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja	Indikator dan ukuran kinerja direviu dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.	Terdapat penetapan indikator dan ukuran kinerja pada pengelolaan keuangan, antara lain capaian anggaran dan dilakukan reviu setiap periodik.	Terdapat penetapan indikator dan ukuran kinerja pada aset	Indikator dan ukuran kinerja direviu dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja oleh inspektorat
3.6 Pemisahan Fungsi	Sektor UMKM: Pada tahap persiapan kegiatan pemberian bantuan subsidi ongkir, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terlebih dahulu oleh verifikator terhadap permohonan yang disampaikan calon penerima	Terdapat pemisahan fungsi pada pengelolaan keuangan seperti penunjukan KPA dan Bendahara. Dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.	Terdapat pemisahan fungsi pada pengelolaan keuangan seperti penunjukan pengelola aset dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.	Telah diterbitkan Perwali tentang SOTK Inspektorat Banjarbaru.
3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Otorisasi atas transaksi dilaksanakan OPD sesuai SK dan struktur organisasi yang dilakukan pada kegiatan keuangan dan operasional. Dokumen Pendukung: - Perwali No 48 Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah - Perwali ttg Pengelolaan Keuangan thn 2022	Terdapat otorisasi dalam pelaksanaan proses keuangan, seperti pemberian tandatangan pada proses SPM oleh KPA.	Terdapat otorisasi dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi aset, seperti pemberian tandatangan pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.	Otorisasi atas transaksi dilaksanakan sesuai SK Inspektur dan struktur organisasi Inspektorat yang dilakukan pada kegiatan keuangan dan operasional. Dokumen Pendukung: - Perwali No 48 Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah - Perwali ttg Pengelolaan Keuangan thn 2022
3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas	Sektor Stunting: Laporan semesteran TPPS	Setiap transaksi keuangan telah dicatat dengan akurat dan tepat waktu, seperti pencatatan	Bahwa seluruh aset pemerintah daerah	Pencatatan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Transaksi dan Kejadian		laporan keuangan, laporan kas dsb.	tercatat sesuai dengan sisdur pengelolaan barang milik daerah	
3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Sektor Stunting: Pembatasan akses pada penggunaan akun aplikasi konvergensi stunting bangsa Kemendagri	Bahwa terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai ketentuan Dokumen Pendukung: - SK PPKD TA 2024 - SK PPK dan PPTK Tahun 2024 - sosialisasi	Bahwa terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai ketentuan Dokumen Pendukung: - SK PPKD TA 2024 - SK PPK dan PPTK Tahun 2024 - sosialisasi	Bahwa terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai ketentuan Dokumen Pendukung: - Perwali Infojab Inspektorat - SK PPK dan PPTK Tahun 2024 - SK PPKD TA 2024 - SK PPTK - SK WaliKota Bendahara Inspektorat
3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan
3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Sektor Stunting: Dokumentasi terhadap setiap aktivitas penanganan stunting khususnya pada saat pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi Sektor UMKM dan Pariwisata: Dokumentasi sejak tahap permohonan hingga penyerahan bantuan subsidi ongkir	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan. Telah diimplementasikan pada SIPD.	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan.	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan dan diinput pada aplikasi seperti SIPD



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
4.1 Informasi yang Relevan	Sektor Stunting Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi stunting daerah dalam laporan TPPS dan satu data banua	Informasi layanan internal tentang keuangan telah tersedia secara lengkap	Informasi layanan internal tentang aset telah tersedia secara lengkap	telah terpenuhi dengan dokumen pendukung: - koreksi SK walikota pejabat pengelola layanan informasi 2023 - Manual-Book-SIPD-Penginputan-Rencana-Kerja - Screenshot Website Inspektorat Kota Banjarbaru
4.2 Komunikasi yang Efektif	Sektor Stunting: Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan stunting daerah	Dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan telah dilakukan komunikasi kepada perangkat daerah.	Bahwa dalam pengelolaan aset, BPKPD telah melakukan rekonsiliasi aset kepada seluruh OPD dalam secara periodik.	Pada setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah dilakukan komunikasi kepada objek pengawasan.
5.1 Pemantauan Berkelanjutan	Sektor Stunting: Pemantauan secara berkala terhadap progres pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi	Pemantauan kinerja keuangan dilakukan secara berkala dan disampaikan pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan.	Pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dan disampaikan pada Laporan Capaian Kinerja.	monitoring terhadap kegiatan dan juga rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan pada penilaian risiko
5.2 Evaluasi Terpisah	Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru telah melaksanakan evaluasi terpisah melalui pengawasan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, dan evaluasi.	Telah dilakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan secara berkala.	Telah dilakukan evaluasi atas pengamanan aset secara berkala.	Telah dilaksanakan Evaluasi terpisah dengan bukti dukung berupa: 1. Piagam audit intern 2. Pedoman telaah seawat 3. SOP Pengawasan Inspektorat Banjarbaru



Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

1. Komponen Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	3,000	(2,000)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	4,000	(1,000)
RATA-RATA SUBJUMLAH PERENCANAAN	5,000	3,500	(1,500)

2. Komponen Struktur dan Proses

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,188	3,000	(1,188)
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,250	3,250	(1,000)
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,759	2,973	(0,786)
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,250	3,000	(0,250)
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,750	3,000	(0,750)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,333	2,917	(0,416)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,500	3,000	(0,500)
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,375	2,500	0,125
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	3,333	2,750	(0,583)
Analisis Risiko (2.2)	3,767	2,900	(0,867)
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	4,000	0,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,750	3,750	0,000
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4,500	3,250	(1,250)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,000	3,000	(1,000)
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	4,000	3,250	(0,750)



Lampiran 3/2-3
Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor PE.09.03/LHP-320/PW16/3/2024
Tanggal 24 Desember 2024

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Pemisahan Fungsi (3.6)	4,250	3,000	(1,250)
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	4,250	3,000	(1,250)
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4,750	3,250	(1,500)
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,750	3,000	(0,750)
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	4,250	3,000	(1,250)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	4,000	3,000	(1,000)
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	4,088	2,700	(1,388)
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,750	3,000	(0,750)
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	3,000	0,000
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,875	3,000	(0,875)
SUBJUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	3,717	2,993	(0,724)

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi*	Naik/ (Turun)
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	4,500	3,500	(1,000)
Capaian <i>Output</i>	4,000	4,000	0,000
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	3	3	0
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	3	3	0
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Jumlah Temuan BPK	3	2	(1)
SUBJUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	3,400	3,000	(0,400)



4. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
PERENCANAAN			
Kualitas Perencanaan	5,000	3,500	(1,500)
KAPABILITAS			
Kepemimpinan	3,750	2,875	(0,875)
Kebijakan Manajemen Risiko	3,000	3,000	0,000
Sumber Daya Manusia	3,000	2,750	(0,250)
Kemitraan	1,750	2,000	0,250
Proses Manajemen Risiko	3,750	2,925	(0,825)
HASIL			
Aktivitas Penanganan Risiko	3,500	2,750	(0,750)
<i>Outcomes</i>	4,500	3,500	(1,000)
TOTAL	4,163	3,156	(1,007)

5. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI			
Kebijakan Antikorupsi	5,000	3,000	(2,000)
Seperangkat Sistem Antikorupsi	4,000	3,000	(1,000)
Dukungan Sumber Daya	5,000	3,000	(2,000)
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	5,000	3,000	(2,000)
Pembelajaran Antikorupsi	5,000	3,000	(2,000)
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN			
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	3,000	3,000	0,000
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3,000	2,000	(1,000)
Kepemimpinan Etis	5,000	3,000	(2,000)
Integritas Organisasional	5,000	3,000	(2,000)
Iklm Etis Prinsip	5,000	3,000	(2,000)
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI			
Investigasi	5,000	3,000	(2,000)
Tindakan Korektif	4,000	3,000	(1,000)
TOTAL	4,596	2,964	(1,632)



Monitoring Tindak Lanjut atas Aol Tahun Sebelumnya

No	Tahun Penilaian SPIP	Aol Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian TL	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)
1	2023	Pada kualitas sasaran strategis tingkat Pemda dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum seluruhnya berorientasi hasil. Selain itu, terdapat indikator kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang tidak tepat dan tidak cukup mengukur sasaran yang akan dicapai serta terdapat target kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals (SMART).			
2	2023	Unit kerja belum menjadi lingkungan belajar yang dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Fraud Control Plan di Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru	2024	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Fraud Control Plan di Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru pada 8 Juni 2024
3	2023	Belum seluruh pegawai mendapatkan fasilitas untuk memperoleh pelatihan/workshop ataupun diklat terkait manajemen risiko dan pencegahan kecurangan/fraud	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Kepada Legislatif, Eksekutif, dan Satuan Pendidikan di Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru	2024	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Kepada Legislatif, Eksekutif, dan Satuan Pendidikan di Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru pada 20 Desember 2023
4	2023	Dalam menjalin hubungan kerja yang baik belum seluruh risiko kemitraan, pencegahan dan pengendalian kecurangan/fraud telah diidentifikasi dan dikelola	Melaksanakan Koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2024	Membuat Nota Kesepakatan Koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 25 Januari 2023



No	Tahun Penilaian SPIP	Aol Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian TL	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)
5	2023	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan belum diimplementasikan secara optimal			
6	2023	Komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala belum dilakukan evaluasi	melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara rutin	2024	melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara rutin
7	2023	Terdapat temuan berulang atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan			
8	2023	Tidak seluruh pegawai memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024	2024	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024
9	2023	Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis, kegiatan pengendalian, dan pemantauan RTP dan kejadian risiko) belum dilakukan dengan baik pada seluruh OPD, terutama risiko strategis	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024	2024	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024
10	2023	Evaluasi pengawasan/reviu proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh; dan	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024	2024	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024
11	2023	Risiko Strategis Pemda Sektor UMKM yang teridentifikasi masih perlu perbaikan berkelanjutan	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024	2024	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024



No	Tahun Penilaian SPIP	Aol Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian TL	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)
12	2023	Analisis dan penilaian risiko untuk menghasilkan rancangan tindak pengendalian dalam memitigasi risiko korupsi belum terpetakan	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024	2024	Melaksanakan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Risk Register SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada 16 dan 17 Oktober 2024
13	2023	Penerapan whistleblowing system belum optimal karena reward belum diterapkan	Menerbitkan SOP whistleblowing system	2024	Menerbitkan SOP Whistleblowing System





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP LEVEL 3
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-266/PW16/6/2024
TANGGAL : 23 OKTOBER 2024**

LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

SIMPULAN

“ Inspektorat Kota Banjarbaru Berada pada Level 3 dengan Skor 3,020 dengan Beberapa Area Perbaikan ”

SKOR PENILAIAN MANDIRI DAN HASIL EVALUASI

	PM	Evaluasi
Pengelolaan SDM	0,540	0,540
Praktik Profesional	0,720	0,540
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,210	0,195
Budaya dan Hubungan Organisasi	0,240	0,180
Struktur Tata Kelola	0,440	0,360
Peran dan Layanan	1,600	1,200
	3,750	3,020

Pengelolaan SDM

- APIP kekurangan SDM JFA sebanyak 13 auditor dari formasi yang ada sebanyak 40 auditor.

Budaya Hubungan Organisasi

Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa APIP telah:

- berpartisipasi dalam forum bersama OPD untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
- Berpartisipasi dalam forum/satgas yang bersifat strategis di pemerintah daerah.

AREA OF IMPROVEMENT

Struktur Tata Kelola

- Alokasi anggaran APIP baru mencapai 55% dari alokasi anggaran yang seharusnya

Peran dan Layanan

Audit Ketaatan

- Tidak terdapat identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian kunci atas risiko utama.
- Audit ketaatan tidak mengembangkan TAO dan metodologi pengambilan sampel
- PKA tidak spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
- Pengujian dokumen SPJ terbatas pada aspek keberadaan dan kelengkapan dokumen, tidak ditemukan bukti pengujian pada aspek kebenaran/keabsahan bukti melalui teknik audit konfirmasi.
- Tidak terdapat bukti APIP memiliki dan telah melaksanakan prosedur pemantauan tindak lanjut secara memadai.
- Tidak terdapat bukti tindak lanjut yang menunjukkan hasil audit ketaatan dimanfaatkan oleh auditi.

Audit Kinerja

- Tidak terdapat KKA yang memuat pemahaman proses bisnis.
- Tidak terdapat identifikasi risiko utama dan analisis terhadap efektifitas pengendaliannya.
- PKA tidak spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
- KKA tidak dapat menjelaskan jumlah sampel, sumber data, dan dasar perhitungan skor kinerja secara rinci.
- Laporan memasukkan hal yang tidak perlu seperti hasil audit pendahuluan dan tidak menyediakan ringkasan eksekutif/bab simpulan dan rekomendasi



Helpdesk Online BPKP Kalimantan Selatan

08113555545

kalsei@bpkp.go.id



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116; Faksimile (0511) 4774501
Surel: kalsel@bpkp.go.id; Situs:www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : PE.09.03/LHP-266/PW16/6/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kota
Banjarbaru

23 Oktober 2024

Yth. Wali Kota Banjarbaru
di Banjarbaru

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

Secara ringkas, kami sampaikan bahwa Inspektorat Kota Banjarbaru telah berada pada Level 3 dengan Skor 3,020 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
5. PKPT Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-466/PW16/6/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Banjarbaru telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi dilaksanakan selama 22 hari kerja mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarbaru atas 18 topik untuk periode PM tahun 2023-2024;
2. Kelengkapan kerta kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru;
4. Kecukupan bukti pendukung internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2023 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2024;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis bukti pendukung implemetasi Kapabilitas APIP di lingkungan internal Inspektorat Kota Banjarbaru.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarbaru
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai Kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No dan Tanggal ST	No dan Tanggal Laporan
1	Bimbingan Teknis dalam SelfAssessment dan Penyusunan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP	ST-169/PW16/6/2022 7 April 2022	LHP-102/PW16/6/2022 2 Juni 2022
2	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan PPBR dan Piloting Audit Kinerja	ST-340/PW16/6/2022 20 Juni 2022	LHP-163/PW16/6/2022 8 Juli 2022
3	Evaluasi atas Hasil PM dan Penetapan Level Kapabilitas APIP	ST-429/PW16/6/2022 18 Juli 2022	LHP-436/PW16/6/2022 23 Desember 2022
4	Ekspos Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	ST-849/PW16/6/2022 17 November 2022	ND-47/P3A/XII/2022 29 Desember 2022
5	Asistensi Pelaksanaan PM Kapabilitas APIP	ST-386/PW16/6/2023 5 Juni 2023	ND-53/P3A/VIII/2023 21 Juli 2023

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kota Banjarbaru diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	4	0,720
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,210
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5	Struktur Tata Kelola	3	0,440
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	4	1,600
Simpulan Entitas		3	3,750

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Banjarbaru berada pada Level 3 dengan Skor 3,020 sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,195
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,020

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Banjarbaru

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasi secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian terlampir.

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Perencanaan SDM APIP

APIP telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan standar. Proses rekrutmen untuk PFA dilakukan melalui pengangkatan pertama (CPNS) dan perpindahan, sedangkan untuk P2UPD melalui inpassing.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional

APIP telah mendorong pengembangan kompetensi melalui sertifikasi, PKS, keikutsertaan dalam organisasi profesi.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan

APIP telah menyusun PKPT dengan mengidentifikasi tujuan strategis Pemerintah Daerah dan pertimbangan manajemen dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga menghasilkan PKPT yang menetapkan jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan SDM.

2) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

APIP telah mengidentifikasi area pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dengan menyampaikan usulan jadwal pengawasan kepada Inspektorat Provinsi.

e. Elemen Struktur dan Tata Kelola

1) Dalam pelaksanaan pengawasan, APIP telah dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Seandainya terjadi pembatasan, APIP telah memiliki mekanisme untuk menyampaikan kepada Pimpinan Daerah.

2) Topik Hubungan Pelaporan

APIP memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan telah menyampaikan laporan kegiatan APIP kepada Manajemen Pemda sesuai dengan standar berupa laporan ikhtisar hasil pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Topik Audit Ketaatan

Audit Ketaatan yang dilaksanakan oleh APIP dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit.

b. Topik Audit Kinerja

Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP telah dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit, dan rencana aksi atas rekomendasi atas temuan.

c. Topik Jasa Konsultasi

APIP telah memberikan jasa konsultansi sesuai dengan IAC dan pedoman jasa konsultansi. APIP telah memberikan atensi perbaikan pada jasa konsultansi yang diberikan.

I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Dalam rangka penyempurnaan/peningkatan Level Kapabilitas APIP, terdapat *AOI* atas masing-masing elemen yang berhasil kami identifikasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan SDM

APIP kekurangan SDM JFA sebanyak 13 auditor dari formasi yang ada sebanyak 40 auditor.

b. Elemen Budaya Hubungan Organisasi

Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa APIP telah:

- 1) berpartisipasi dalam forum bersama OPD untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
- 2) Berpartisipasi dalam forum/satgas yang bersifat strategis di pemerintah daerah.

c. Elemen Struktur Tata Kelola

Alokasi anggaran APIP baru mencapai 55% dari alokasi anggaran yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Audit Ketaatan

- 1) Tidak terdapat identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian kunci atas risiko utama.
- 2) Audit ketaatan tidak mengembangkan TAO dan metodologi pengambilan sampel
- 3) PKA tidak spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
- 4) Pengujian dokumen SPJ terbatas pada aspek keberadaan dan kelengkapan dokumen, tidak ditemukan bukti pengujian pada aspek kebenaran/keabsahan bukti melalui teknik audit konfirmasi.
- 5) Tidak terdapat bukti APIP memiliki dan telah melaksanakan prosedur pemantauan tindak lanjut secara memadai.

6) Tidak terdapat bukti tindak lanjut yang menunjukkan hasil audit ketaatan dimanfaatkan oleh auditi.

b. Audit Kinerja

- 1) Tidak terdapat KKA yang memuat pemahaman proses bisnis.
- 2) Tidak terdapat identifikasi risiko utama dan analisis terhadap efektifitas pengendaliannya.
- 3) PKA tidak spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
- 4) KKA tidak dapat menjelaskan jumlah sampel, sumber data, dan dasar perhitungan skor kinerja secara rinci.
- 5) Laporan memasukkan hal yang tidak perlu seperti hasil audit pendahuluan dan tidak menyediakan ringkasan eksekutif/bab simpulan dan rekomendasi

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Provinsi Kota Banjarbaru memiliki indikator Tata Kelola yang menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2021	2022	2023
1.	Nilai Maturitas SPIP	2,719	3,007	3,165
2.	Skor SAKIP	66 (B)	67 (B)	67 (B)
3.	Skor EKPPD	0 (R)	2,42 (R)	3,2090 (S)
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Permasalahan Hukum	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>
6.	Pengembangan dan Penerapan WBS	Perwal Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penanganan WBS dengan Tindak Pidana Korupsi	Perwal Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penanganan WBS dengan Tindak Pidana Korupsi	Perwal Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penanganan WBS dengan Tindak Pidana Korupsi
7.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Keputusan Menpan RB Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2021	Keputusan Menpan RB Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2021	Keputusan Menpan RB Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2021
8.	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>

K. Saran

Demi peningkatan berkelanjutan kapabilitas APIP Kota Banjarbaru, kami sarankan kepada Inspektur Kota Banjarbaru agar:

1. Mempertahankan implementasi atas elemen kapabilitas APIP yang telah berjalan dengan baik.
2. Melakukan perbaikan terhadap AOI (*area of improvement*) yang ditemukan dengan:
 - a. Mengupayakan pemenuhan formasi JFA sesuai standar kebutuhan.
 - b. Berpartisipasi dalam forum/satgas yang bersifat strategis di pemeringah daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
 - c. Mengupayakan pemenuhan anggaran sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan dalam menyerap anggaran.
 - d. Meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan:
 - 1) Melakukan identifikasi penilaian kecukupan pengendalian atas risiko utama auditi.
 - 2) Mengembangkan TAO dan metodologi pengambilan sampel
 - 3) Menyempurkan PKA dengan secara spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
 - 4) Melakukan pengujian keabsahan bukti SPJ pengeluaran melalui teknik audit konfirmasi.
 - 5) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai.
 - e. Meningkatkan kualitas audit kinerja dengan:
 - 1) Melakukan prosedur pemahaman proses bisnis.
 - 2) Melakukan identifikasi risiko utama dan penilaian efektifitas pengendaliannya.
 - 3) Menyempurkan PKA dengan secara spesifik menyebutkan dokumen apa yang diperlukan dan teknik audit apa yang digunakan.
 - 4) Menyempurnakan pedoman agar KKA dapat menjelaskan jumlah sampel, sumber data, dan dasar perhitungan skor kinerja secara rinci.
 - 5) Menyusun laporan survei pendahuluan secara terpisah.
 - 6) Menyediakan ringkasan eksekutif/bab simpulan dan rekomendasi pada laporan audit kinerja.
3. Secara memadai melakukan dokumentasi bukti implementasi elemen kapabilitas APIP dan AOI pada tautan <https://apip.bpkp.go.id>.

Hasil evaluasi ini terbatas hanya ditujukan bagi pihak penerima laporan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas simpulan hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kota Banjarbaru

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239